



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PUTUSAN

Nomor: 0004/PS.REG/65/XI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara memeriksa dan memutuskan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

1. Nama : Dr. Yansen TP, M.Si  
Pekerjaan : Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Utara.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kuala lapang, RT 1, Malinau
  
2. Nama : Muddain, S.T.  
Pekerjaan : Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Utara.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl Sulawesi, RT 18. Tarakan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri/Partai Politik Partai Demokrat Kalimantan Utara sebagai bakal calon Peserta Pemilu/Calon Peserta Pemilu/Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/SKK-SP/DPD-FAKTA/Kaltara-TRK/XI/2023 tanggal 07 November 2023 memberikan Kuasa kepada:

1. Mukhlis Ramlan, S.H., M.H. (Mil)

2. Sulaiman,S.H.,M.H.
3. Angga Busra Lesmana, S.H.,M.H.(Mil)

Semuanya adalah Advokat sebagai Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Kota Tarakan, Dengan Alamat Jalan Imam Bonjol, No.22, Kec. Tarakan Tengah. Kota Tarakan, dengan nomor telepon/HP.081254295229, alamat email. fakta@gmail.com, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut Pemohon.

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

### **Terhadap**

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara yang berkedudukan di Tanjung selor dengan alamat Jalan Sengkawit, Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara 77216, selanjutnya disebut Termohon.

Dengan permohonan yang telah diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 07 November 2023 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 08 November 2023 dengan Nomor Register 0004/PS.REG/65/XI/2023;

Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah :

- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon;
- Mendengar keterangan Ahli dari Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;
- Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan telah diregister dengan Nomor Register 0004/PS.REG/65/XI/2023 tanggal 08 November 2023 dengan Permohonan sebagai berikut:

### A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Sebagaimana dinyatakan pada permohonan *a quo* penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menyampaikan Permohonan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon keberatan akibat diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU Provinsi Kalimantan Utara berupa Surat Keputusan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Tanggal 03 November 2023, yang telah merugikan Partai Demokrat Kalimantan Utara sebagai Peserta Pemilu/ Peserta Pemilu pada Pemilihan Legislatif DPRD Kalimantan Utara Tahun 2024, Daerah Pemilihan selanjutnya disebut Dapil Kalimantan Utara 1 dari Partai Demokrat Nomor Urut 2 atas Nama Drs. H. Ahmad Maulana, M.M oleh Termohon dan uraian kerugian langsung yang dialami Pemohon :

- Bahwa berdasarkan Jadwal Pemilihan Umum DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024, Pemohon telah mendaftarkan atas nama Drs. H. Ahmad Maulana, M.M sebagai bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan utara Tahun 2024 dari Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Utara nomor urut 2 dan telah menyerahkan Dokumen Pendaftaran bakal calon melalui Sistem Informasi Pencalonan selanjutnya disebut Silon KPU Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Termohon dalam hal ini KPU Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan verifikasi keabsahan Dokumen Pendaftaran bakal calon DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam Silon KPU sehingga Pemohon telah mendaftarkan atas nama Drs. H. Ahmad Maulana, M.,M sebagai bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 dari Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Utara nomor urut 2, pada saat Daftar Calon Sementara selanjutnya disingkat DCS dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);

- Bahwa Termohon dalam hal ini KPU Provinsi Kalimantan Utara telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU Nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap selanjutnya disingkat DCT Anggota DPRD Kalimantan Utara. Tertanggal 03 November 2023;
- Bahwa menurut informasi yang didapatkan oleh Pemohon terdapat perbedaan data dan fakta dilapangan.
- Bahwa Pemohon dapat membuktikan bahwa Silon KPU Kalimantan Utara yang memuat keterangan pidana tidak sampai 5 (lima) Tahun, sehingga pendaftaran tertolak, dan Pemohon menyakini bahwa status hukum sudah masa jeda 5 (lima) tahun.



#### 1. Alasan Permohonan


Bahwa Pemohon telah mendaftarkan a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M di Silon KPU ([silon.kpu.go.id](http://silon.kpu.go.id)) sebagai Caleg dari Partai Demokrat, proses berlanjut hingga pada saat tahapan Pengajuan Perbaikan dengan batas akhir 09 Juli 2023, pada tahapan ini sistem Silon KPU menolak (keterangan tanda merah) saat Memasukan data keterangan pidana masa jeda 5 (tahun) pada tanggal 17 Agustus 2023, oleh karena itu untuk menghindari penolakan dari sistem Silon KPU maka Pemohon memasukan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Tarakan yang telah diperoleh, dan diterima oleh sistem Silon KPU selanjutnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Pada DCS, selanjutnya pada tahapan pengumuman DCT tertanggal 03 November 2023 Nama bakal calon a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M dalam DCT DPRD Provinsi Kalimantan Utara 2024 ternyata hilang, tanpa adanya konfirmasi dari KPU Provinsi Kalimantan Utara.

Jika memang alasan KPU Kalimantan Utara menghapus nama bakal calon a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M dari DCT DPRD Provinsi Kalimantan Utara 2024 dikarenakan masa jeda 5 (Lima) tahun bagi mantan terpidana dengan berpedoman bahwa masa jeda 5 (Lima) tahun bagi Caleg harus telah dilewati maksimal pada saat tahapan pengajuan/pendaftaran Caleg tanggal 14 Mei 2023 dimana bakal calon a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M baru bebas pada tanggal 17 Agustus 2018 maka menurut Pemohon hal tersebut tidak tepat dikarenakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara masih menerima pengajuan penggantian Daftar Calon Sementara (DCS) maksimal tanggal 20 september 2023, sehingga seharusnya data bakal calon a.n Drs. H.

Ahmad Maulana, M.M juga dapat diterima dikarenakan telah melewati masa jeda 5 (lima) tahun.

## 2. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal yang Pemohon uraikan dan sampaikan dalam Permohonan ini, Pemohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara memutuskan sengketa Proses pemilu yang amarnya berbunyi berikut :

- 
- a. Menerima, dan mengabulkan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum yang dimohonkan Pemohon;
  - b. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 3 November 2023;
  - c. Memerintahkan Termohon dalam hal ini KPU Provinsi Kalimantan Utara untuk menetapkan Keputusan yang memuat a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M Dari Partai Demokrat nomor urut 2 , Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Utara 1 Sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dengan pemohon melengkapi Data yang sesuai fakta di lapangan;
  - d. Memerintahkan kepada Termohon dalam hal ini KPU Provinsi Kalimantan Utara untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Termohon perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam lampiran I terkait jadwal tahapan pengajuan bakal calon dari tanggal 1 Mei s/d 14 Mei 2023. Selanjutnya Pengurus Dewan Pimpinan Daerah/Liaison Officer (LO) Partai Demokrat Provinsi Kalimantan

Utara mengajukan bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam Pemilu 2024 di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Utara, pada hari Sabtu 13 Mei 2023. Salah satu bakal calon yang diajukan/didaftar oleh DPD Partai Demokrat dalam tenggat waktu tersebut, sebagaimana diatas adalah atas nama Drs. H. Ahmad Maulana, M.M nomor urut 2 daerah pemilihan Kalimantan Utara 1, sesuai pengajuan bakal calon yang diunggah dalam Silon beserta dokumen persyaratan lainnya dan terdapat dokumen yang diserahkan secara fisik;

3. Bahwa pada dokumen persyaratan model BB.Pernyataan yang bersangkutan mencentang kolom menyatakan “Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dilampiri dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri diwilayah hukum tempat tinggal bakal calon”; (Bukti T-01) dan yang bersangkutan menyampaikan surat keterangan pengadilan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 329/SK/HK/05/2023/PNTar tanggal 9 Mei 2023, yang menyatakan “berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”; (Bukti T-02);
4. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Utara pernah mengundang Partai Demokrat dalam hal ini di hadiri oleh Ibu Darsita pada tanggal 31 Agustus 2023 setelah mendapatkan informasi pendahuluan bahwa bakal calon An. Drs. H. Ahmad Maulana, M.M adalah mantan terpidana. Pada kesempatan tersebut KPU Kalimantan Utara juga menyampaikan jika di waktu mendatang ada tanggapan masyarakat yang di tindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, maka berpotensi menjadikan status Drs. H. Ahmad Maulana, M.M menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Untuk mengantisipasi hal ini Partai Demokrat sudah diingatkan bahwa jika ingin melakukan pergantian bakal calon, dapat dilakukan pada masa Pencermatan DCT pada tanggal 24 September 2023 sampai dengan 3 Oktober 2023;
5. Pada tanggal 25 Oktober 2023, Badan Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan surat himbauan kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 418/PM.00.01/K.KL/10/2023 perihal himbauan. Dalam Surat himbauan



Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tersebut terlampir juga Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: Skck/Yanmas/325/V/Yan.2.3/2023/ Intelkam a.n. Drs. H.Ahmad Maulana,M.M yang terdapat catatan bahwa “Pernah Terlibat Perkara Pidana Seperti Tercantum Pada Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Vonis 1 (satu) Tahun (dua) Bulan Kurungan”. Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara menghimbau KPU Provinsi Kalimantan Utara untuk memeriksa kembali kelengkapan administrasi sebagaimana dipersyaratkan bagi mantan terpidana dan kebenaran status hukum calon sementara anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari partai Demokrat atas nama Drs. H. Ahmad Maulana, M.M; (Bukti T-03);

6. KPU Provinsi Kalimantan Utara melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan menyampaikan surat ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 323/PL.01.1-SD/65/2.1/2023 tanggal 26 Oktober 2023 perihal koordinasi dan klarifikasi persyaratan pencalonan bakal calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara; (Bukti T-04) selanjutnya diperoleh hasil klarifikasi yang termuat dalam surat jawaban Pengadilan Negeri Samarinda Kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6527/PAN/HK.2.4/XI/2023 tertanggal 1 November 2023 Perihal Jawaban Koordinasi Dan Klarifikasi Persyaratan Pencalonan bakal calon Anggota DPRD Prov.Kalimantan Utara; (Bukti T-05), sebagaimana berikut;

No	Nama Bacalon	No.Perkara	Dakwaan pasal	Keterangan
1	Drs.H.Ahmad Maulana,M.M	13/Pid.Sus-Tpk/2016/P N Smr	Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal	Berkekuatan Hukum Tetap



				55 Ayat (1) K-1 Kuhp Subsidaair : Pasal 3 Jo. Pasal 18 undang- undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP	
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

7. Berdasarkan pertimbangan pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disebut PKPU Pencalonan yang menyatakan“(1) Persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : (g) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang;
8. Berdasarkan pasal 11 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10



Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan “Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan bakal calon”;

9. Berdasarkan pertimbangan diatas, meliputi surat himbauan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 418/PM.00.01/K.KL/10/2023 perihal himbauan; Surat Pengadilan Negeri Samarinda Kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6527/PAN/HK.2.4/XI/2023 tertanggal 1 November 2023 Perihal Jawaban Koordinasi dan Klarifikasi Persyaratan Pencalonan bakal calon Anggota DPRD Prov.Kalimantan Utara; dan hasil temuan KPU Provinsi Kalimantan Utara pada laman [sipp.pn-samarinda.go.id/detil\\_perkara](http://sipp.pn-samarinda.go.id/detil_perkara); (Bukti T-06) disandingkan dengan dokumen persyaratan pencalonan yang disampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara berupa surat keterangan pengadilan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 329/SK/HK/05/2023/PN Tar tanggal 09 Mei 2023, didapatkan fakta ketidak sesuaian status hukum yang bersangkutan;
10. Berdasarkan Rapat Pleno dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 622/PL.01.4-BA/65/2023 tanggal 2 November 2023 perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu Nomor 418/PM.00.01/K.KL/10/2023 Perihal Himbauan Dan Nomor 419/PM.00.01/K.KL/10/2023 Perihal Saran Perbaikan dan hal-hal yang dianggap perlu yang bersangkutan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS); (Bukti T-07)
11. Pada tanggal 03 November 2023 KPU Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Rapat Pleno Penetapan DCT Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, menerbitkan Berita Acara serta Surat Keputusan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. (Bukti T-08)

Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Apabila Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta informasi elektronik yang disimpan di dalam media penyimpanan data dan diberi tanda Bukti P-1 s.d. Bukti P-16 sebagai berikut:

No	Nama Bukti	Keterangan
P-1	Surat Keterangan Lapas Nomor : W.8.PAS.PAS.3-PK 05.04-3124	Fotokopi dari Asli Surat yang dikeluarkan dari Kepala Perumahan Kelas II A Tarakan
P-2	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam pemilihan Umum Tahun 2024. Tertanggal 3 November 2023	Fotokopi dari asli Salinan Keputusan yang di leges kantor Pos
P-3	Model Rancangan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD	Fotokopi dari asli

	Provinsi Daerah Pemilihan Kalimantan Utara 1	
P-4	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana No.329/SK/HK/05/2023/PN Tar. Yangtelah dikeluarkan oleh pengadilan Negeri Tarakan, pada tanggal 09 Mei 2023	Fotokopi dari asli
P-5	Bukti Bakal Telah Melakukan Publikasi Ke media Cetak Maupun media Online atas Status Mantan Pelaku Pidana Korupsi maju sebagai caleg	Fotokopi dari asli
P-6	Bukti Foto dan Daftar Nama Saat Verifikasi di KPU untuk bakal calon a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M sebagai calon DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Pemilihan 2024	Foto dan Daftar Nama
P-7	Bukti Screenshot/Tangksp Layar Hasil Percakapan dan Komunikasi yang dilakukan pihak pemohon ke KPU untuk memohon arahan dan solusi pada saat pendaftaran pada silon KPU.	Foto screenshot percakapan sesuai aslinya
P-8	Putusan Pengadilan Negeri Samarinda dengan Putusan Nomor :13/Pid.Sus-tpk/2016/pn smr	Fotokopi dari aslinya
P-9	Surat Pernyataan bakal calon Anggota DPRD I- Kalimantan Utara (Model BB.Pernyataan)	Surat Pernyataan bakal calon yang di leges dari Fotokopi ke asli
P-10	Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Perihal Putusan Mahkamah Agung.	Putusan Mahkamah Agung Fotokopi yang di leges



	Nomor:1095/PI.01.4-SD/03/KPU/IX/2018	
P-11	Putusan Nomor 30 P/HUM/2018 Mahkamah Agung	Putusan Mahkamah Agung Fotokopi yang di leges
P-12	Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Fotokopi dari Asli
P-13	Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Melaksanakan Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
P-14	Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.	Salinan Fotokopi yang sudah di leges, Pedoman teknis bagi partai politik peserta pemilu dalam melaksanakan tahapan penyusunan daftar calon sementara dan penetapan daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota
P-15	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi	Salinan yang di leges Terkait Undang-undang Perlindungan Data Pribadi

P-16	Bunyi Pasal 240 Ayat (1) Huruf g Dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017	Salinan yang dileges Bunyi pasal Undang-undang Pemilu
------	--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------



2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda bukti T-1 s.d. bukti T-13 sebagai berikut :

No	Nama Bukti	Keterangan
T-01	model .BB.Pernyataan An. Drs.H.Ahmad Maulana,M.M	Bukti ini menjelaskan A.n. Drs.H.Ahmad Maulana, M.M mencentang kolom yang menyatakan “Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dilampiri dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri diwilayah hukum tempat tinggal bakal calon
T-02	Surat keterangan pengadilan yang Diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 329/SK/HK/05/2023/ PN Tar tanggal 9 Mei 2023	Bukti ini menerangkan bahwa A.n. Drs. H. Ahmad Maulana, M.M tidak sedang tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap



T-03	Surat Himbauan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan surat himbauan kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 418/PM.00.01/K.KL/10/2023 hal Himbauan
T-04	Surat Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara Terkait Klarifikasi Termohon	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Termohon telah melaksanakan klarifikasi perihal Klarifikasi Status Hukum Murni A.n. Drs.H. Ahmad Maulana,M.M.
T-05	Surat Jawaban pihak klarifikasi terkait	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan jawaban Klarifikasi Status Hukum A.n. Drs. H. Ahmad Maulana, M.M
T-06	Hasil tangkapan layar pada laman sipp.pn samarinda .go.id/detil_pErkara	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan informasi detail perkara A.n. Drs. H. Ahmad Maulana, M.M
T-07	Berita Acara Rapat Pleno	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Kalimantan
T-08	SK KPU Provinsi Kalimantan Utara nomor 35 Tahun 2023	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan jawaban menerbitkan berita acara serta SK. No. 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

b. Keterangan Saksi/Ahli

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan ahli antara lain:

a) Saksi atas nama Sapril menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menerangkan selaku Admin silon sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Demokrat Kalimantan Utara;
- Bahwa saksi menerangkan telah mengajukan Nama bakal calon Legislatif yang Bernama Drs. H. Ahmad Maulana, M.M dari Partai Demokrat sebagai Calon legislatif daerah pemilihan (Dapil) 1 Kalimantan Utara pada silon KPU. Kemudian saksi juga menerangkan dalam melakukan pendaftaran, banyak berkas-berkas yang diminta kepada calon legislatif dan di upload ke dalam Silon KPU dan semuanya memenuhi syarat dalam DCS yang dikeluarkan oleh KPU termasuk nama Drs. H. Ahmad Maulana, M.M pada Nomor Urut.2
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 03 November 2023 Nama bakal Caleg dari Partai Demokrat Kalimantan Utara a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M yang tidak dimasukkan kedalam DCT setelah di keluarkan keputusan KPU, kemudian mengkonfirmasi ke Partai Demokrat melalui grup whatsapp bahwa nama Drs. H. Ahmad Maulana, M.M hilang pada pengumuman DCT;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 09 agustus 2023 mengkonfirmasi melalu whatsapp dengan salah satu komisioner KPU Provinsi Kalimantan Utara bapak Teguh untuk mengunggah syarat calon sebagai mantan Narapidana a.n Drs.H. Ahmad Maulana, M.M kedalam Silon;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil koordinasi dengan pak teguh, Pak Teguh menyatakan "dimasukan saja dokumen syarat calon sebagai mantan Narapidana, agar Memenuhi Syarat (MS)";
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M tidak tercantum didalam DCT;
- Bahwa saksi menerangkan terkait hilangnya nama Drs. H. Ahmad Maulana, M.M pada pengumuman DCT saksi tidak



pernah di panggil ke KPU terkait dengan Perihal kenapa nama Drs. H. Ahmad Maulana, M.M ini tidak masuk ke DCT, bahkan tidak pernah di jelaskan kenapa tidak masuk ke DCT, dan tiba-tiba langsung hilang;

- Bahwa saksi menerangkan Dari DCS sampai pencermatan DCT nama Drs. H. Ahmad Maulana, M.M masih ada dan sampai dengan penandatanganan spesimen Surat Suara untuk di setujui masih ada. Namun saat pengumuman DCT nama Drs. H. Ahmad Maulana, M.M hilang tanpa ada klarifikasi dari pihak penyelenggara yaitu KPU kepada Partai Demokrat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada sosialisasi atau pemberitahuan hilangnya nama Drs.H. Ahmad Maulana, M.M pada pengumuman DCT;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada juga keterangan tidak Memenuhi Syarat (TMS), tiba-tiba hilang tanpa ada pemberitahuan;

b) Saksi atas nama Darsita menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :


- Bahwa saksi adalah kader dari Partai Demokrat, sebagai anggota Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Admin, Liasion Officer (LO) di Tingkat Kabupaten Bulungan untuk persiapan pemilu tahun 2024;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 31 Agustus 2023, LO Partai Nardem untuk Provinsi a.n Safril sedang berhalangan karena ditugaskan pada pertemuan LO dan Admin Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Sehingga pada waktu itu saudara saksi disuruh untuk mengantikan atau mewakili panggilan KPU Provinsi Kalimantan Utara bertemu dengan orang di KPU Provinsi Kalimantan Utara a.n Teguh Dwi Subagyo, S.Hut dan menyampaikan bahwa Drs. H. Ahmad Maulana, M.M adalah Mantan terpidana;
- Bahwa saksi menerangkan kalau a.n Teguh Dwi Subagyo, S.Hut menyampaikan karena yang di unggah adalah surat pengadilan maka tetap Memenuhi Syarat;

- Bahwa saksi menerangkan yang di sampaikan oleh a.n Teguh Dwi Subagyo, S.Hut menyarankan untuk mengganti calon a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M, dan tidak menyarankan perbaikan data a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M;
  - Bahwa saksi menerangkan hadir pada saat pencermatan DCS yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara, nama Drs. H. Ahmad Maulana, M.M masih ada dalam DCS;
  - Bahwa saksi menerangkan saat pencermatan DCT yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara nama Drs. H. Ahmad Maulana, M.M masih ada, dan pada saat penandatanganan spesimen Surat Suara juga masih ada.
- c) Saksi Drs.H. Ahmad Maulana, M.M menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan sebagai caleg Dapil Kalimantan Utara 1;
  - Bahwa Saksi menerangkan sebagai calon legislatif karena ada niat baik;
  - Bahwa saksi menerangkan ancama hukuman pidananya 1 tahun 8 bulan, yang dijalani saksi 1 tahun 2 bulan;
  - Bahwa saksi menerangkan sempat shock/terkejut, sedih, heran mendengar kabar tidak masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT);
  - Bahwa saksi menerangkan telah membaca peraturan KPU bahwa masa jedanya 5 tahun;
  - Bahwa saksi menerangkan waktu masih di DCS memenuhi Syarat (MS);
  - Bahwa saksi menerangkan tidak pernah dipanggil untuk klarifikasi;
  - Bahwa saksi menerangkan telah melakukan Publikasi ke media pada bulan Juli sebagai mantan narapidana korupsi maju dalam calon legeslatif;
  - Bahwa saksi menerangkan membuat surat tidak pernah terpidana di Pengadilan Negeri Tarakan;
  - Bahwa saksi menerangkan membuat surat keterangan di Pengadilan Negeri sesuai Domisili;

- Bahwa saksi menerangkan syarat dikirim ke admin Partai Demokrat Kaltara untuk di masukan ke silon KPU;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 03 November 2023 saksi tidak diberitahukan oleh KPU bahwa nama saksi tidak ada dalam DCT;
- Bahwa saksi menerangkan dalam kepengurusan dokumen-dokumen seperti SKCK dan surat Kesehatan dilakukan di Tarakan;
- Bahwa saksi menerangkan dokumen-dokumen persyaratan adalah asli;
- Bahwa saksi menerangkan Tahanan Rumah mulai tahun 2015, dan di pidana hingga 17 agustus 2018 akan tetapi mendapatkan remisi hingga bulan Maret 2018;
- Bahwa saksi menerangkan sudah mengalami kerugian waktu selama 3 Bulan.

d) Ahli atas nama Agus Amri, S.H., M.H., CLA, menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengatakan hak daripada setiap orang untuk memilih dan dipilih dan apabila itu dilanggar maka itu pelanggaran hak asasi manusia;
- Bahwa ahli menjelaskan karena dalam tahapan proses pendaftaran peserta calon legislatif masih bersifat sementara, jadi kalau ada salah satu caleg dari partai politik yang belum lengkap persyaratannya masih bisa di perbaiki karena masih bersifat calon sementara selama belum ada putusan dari KPU untuk menetapkan caleg tersebut;
- Bahwa ahli menjelaskan tahapan awal sampai proses perlengkapan syarat bagi peserta calon sudah terpenuhi akan tetapi jika salah satu calon mengundurkan diri maka partai politik berhak untuk mengganti karena itu kewenangan penuh Partai Politik dan ini belum ada putusan mengikat atau masih tahap proses DCS, apabila ada putusan lain untuk memperbaiki maka di perlakukan sama;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam DCS dimungkinkan untuk memperbaiki kelengkapan syarat administrasi calon karena sifatnya masih sementara;

- 
- Bahwa saksi ahli menerangkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia tidak memasukan caleg yang merupakan caleg yang memiliki catatan pidana karena tidak dicabut hak berpolitiknya;
  - Bahwa Jika pelanggaran sekedar pelanggaran administrasi maka bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bahwa Jika pelanggaran ini memang disengaja bisa menjadi Kejahatan Luar biasa;
  - Bahwa saksi ahli menerangkan bahwa komisioner KPU berkewajiban menyampaikan informasi yang lengkap ke partai politik;
  - Bahwa saksi ahli menerangkan dalam menghalang-halangi proses tahapan pendaftaran calon legislatif itu merupakan pelanggaran bahkan bisa menjadi kejahatan dan bisa di proses secara hukum;
  - Bahwa saksi menerangkan sebelum menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada daftar calon legislative seharusnya melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan atau dalam hal ini Partai Politik;
  - Bahwa saksi ahli menerangkan terkait dengan masa jeda 5 tahun seorang caleg dapat melihat kembali masa perhitungan di awal saat di bebasakan dan keluar dari tahanan;
  - Karena kalau melihat dari putusan bisa saja putusannya lebih tinggi tapi keluarnya lebih awal dikarenakan mendapatkan remisi, pemotongan masa tahanan dan lain-lain;
2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi antara lain
- a) Saksi Teguh Dwi Subagyo, menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi yang pada Pokoknya memberikan keterangan selaku Komisioner KPU Kalimantan Utara;
  - Bahwa saksi menerangkan saudara Safril pernah berkomunikasi menanyakan status hukum Drs.H.Ahmad Maulana,M.M tidak dengan surat;



- Bahwa saksi menerangkan mengundang Admin dan LO untuk menghadap KPU tidak dengan undangan tertulis pada tanggal 30 Agustus 2023;
- Bahwa saksi menerangkan status Drs. H. Ahmad Maulana, M.M adalah mantan narapidana;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tanggal 25 oktober 2023 ada surat himbauan dari Bawaslu Kalimantan Utara;
- Bahwa saksi menerangkan BB Pernyataan Drs. H. Ahmad Maulana, M.M tidak pernah terpidana;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pemanggilan terhadap LO pada tanggal 30 Agustus 2023 setelah Rapat Pleno tanpa surat resmi, untuk menerangkan status dari Drs.H.Ahmad Maulana, M.M;
- Bahwa saksi menerangkan pemanggilan tidak memakai surat namun pemanggilan secara via phone;
- Bahwa saksi menerangkan sudah sosialisasi kepada LO waktunya Lupa;
- Bahwa saksi menerangkan ada bimtek dan jika ada yang belum mengerti kita membuka helpdesk atau konsultasi melalui Handphone;
- Bahwa saksi menerangkan memberikan arahan kepada saudara Safril untuk memasukan surat keterangan terpidana pasti Memenuhi Syarat (MS);
- Bahwa saksi menerangkan dokumen yang dimasukan adalah Memenuhi Syarat (MS);
- Bahwa saksi menerangkan ada pencermatan namun tidak dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sejak dari awal;
- Bahwa saksi menerangkan belum pernah melakukan pengecekan ke Pengadilan Negeri Tarakan;
- Bahwa saksi menerangkan sudah sejak awal mengetahui kalau Drs. H. Ahmad Maulana, M.M ini mantan narapidana;
- Bahwa saksi menerangkan hanya melihat dokumen resmi yang di upload;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat proses pendaftaran saksi sedang beribadah haji;




- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui Drs. H. Ahmad Maulana, M.M terpidana maka saksi melakukan koordinasi dan komunikasi kepada KPU Republik Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melakukan klarifikasi kalau Drs. H. Ahmad Maulana, M.M terpidana kepada Partai Demokrat maupun secara pribadi dan Instansi terkait;
- Bahwa saksi menerangkan saudara Drs. H. Ahmad Maulana, M.M lengkap dokumennya yang selanjutnya Memenuhi Syarat (MS) di DCS;
- Bahwa saksi menerangkan kenapa tidak di lakukan klarifikasi ke pengadilan Negeri terkait status saudara Drs. H.Ahmad Maulana,M.M karena saksi berdasarkan dokumen resmi yang ada.
- Bahwa saksi menerangkan saudara Drs. H. Ahmad Maulana, M.M pada saat DCS sudah Memenuhi Syarat (MS);
- Bahwa saksi menerangkan ada dugaan atau keraguan namun tidak melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri (PN) Tarakan;
- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan 03 Oktober 2023 tidak ada informasi atau tanggapan dari masyarakat sesuai dokumen yang ada tetap Memenuhi Syarat (MS);
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 31 Agustus 2023 bertemu dengan saudara Darsita;
- Bahwa saksi menerangkan kepada Darsita untuk menyarankan untuk mengganti a.n. Drs. H. Ahmad Maulana,M.M;
- Bahwa saksi menerangkan sudah mengetahui kalau saudara Drs. H. Ahmad Maulana, M.M mantan narapidana pada tanggal 31 Agustus 2023, namun tidak menerangkan kepada saudara Darsita terkait dengan Pasal 18 PKPU 10 tahun 2023;

b) Saksi Sopian Manalu, menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan adalah Pegawai di KPU yang bekerja sudah 8 Tahun;
- Bahwa saksi menerangkan sudah bekerja di KPU Kalimantan Utara selama 1 Tahun 3 Bulan;

- Bahwa saksi menerangkan posisi di KPU Kaltara sebagai Kasubag Teknis dan Partisipasi hubungan Masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan saudara Drs. H.Ahmad Maulana, M.M pada tahap DCS masih Memenuhi Syarat (MS);
- Bahwa saksi menerangkan di tahap DCT pada tanggal 03 November 2023 statusnya menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- Bahwa saksi menerangkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di tetapkan oleh KPU yaitu Ketua dan Anggota KPU;
- Bahwa saksi menerangkan ada rapat KPU pada tanggal 3 November 2023 yang Hadir adalah pak Suryanata Al Islami, ibu Maimunah, pak Gamaliel Hirung Ding, Teguh Dwi Subagyo;
- Bahwa saksi menerangkan isi pada rapat tersebut membahas Verifikasi dimasa pencermatan DCT untuk menetapkan status Memenuhi Syarat (MS) DCT;
- Bahwa saksi menerangkan hasil dari rapat tersebut saudara Drs. H. Ahmad Maulana, M.M dari Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dikarenakan ada ketidak sesuaian Dokumen Status hukum dengan fakta dilapangan;
- Bahwa saksi menerangkan dalam rapat semua Komisioner yang rapat 1 suara untuk Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- Bahwa saksi menerangkan dalam rapat tersebut terkait dengan surat Bawaslu;
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil rapat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) maka dalam tahapan Daftar Calon Tetap (DCT) tidak ditetapkan nama Saudara Drs. H. Ahmad Maulana, M.M;
- Bahwa saksi menerangkan Penghapusan nama pada DCT dilakukan secara manual oleh saudara Darwis;
- Bahwa saksi menerangkan ketika nama seorang calon tidak ditetapkan didalam Daftar Calon Tetap (DCT) itu KPU melakukan penghapusan sesuai dengan perintah ada di dalam PKPU dan ada di dalam Keputusan KPU;

- 
- Bahwa saksi menerangkan penghapusan atas perintah hasil Rapat Pleno KPU sesuai dengan Berita Acara Rapat pleno KPU Provinsi Kalimantan Utara tanggal 02 November 2023;
  - Bahwa saksi menerangkan yang verifikasi untuk partai politik dari Demokrat adalah saudara David;
  - Bahwa saksi menerangkan untuk calon yang sudah memenuhi syarat tidak boleh menambahkan dokumen;
  - Bahwa saksi menerangkan tidak boleh menambahkan dokumen tapi bisa mengantikan orang baru dengan dokumen baru;
  - Bahwa saksi menerangkan tidak boleh mensubmit secara manual;
  - Bahwa saksi menerangkan admin pada penghapusan adalah saudara Darwis dan untuk Verifikasi Partai Politik adalah saudara David.

#### D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan a quo, Pemohon membuat dan mengajukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Telah Melanggar Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Bahwa hak untuk dipilih dan memilih merupakan Hak Asasi Manusia yang dilindungi Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat 1 sehingga apabila Termohon melakukan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan menolak dengan dasar yang tidak tepat maka hal tersebut merupakan pelanggaran HAM;
2. Bahwa telah Terbukti Termohon tidak punya hak untuk melakukan penolakan pendaftaran caleg-caleg baru dan tidak memiliki landasan hukum seperti yang telah di jelaskan oleh ahli bahwa Pasal 18 PKPU nomor. 10 Tahun 2023 tentang perbaikan termasuk pula melakukan TMS atas nama Drs. H. Ahmad Maulana, M.M sehingga penghilangan Caleg tersebut Termohon tersebut adalah bentuk kesalahan dari Termohon;
3. Bahwa telah jelas di kemukakan oleh Ahli bahwa pergantian nama-nama caleg adalah hak dari partai peserta pemilu yang telah dilindungi oleh undang-undang (Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ) sehingga Termohon tidak memiliki hak melakukan

TMS terhadap saudara Drs. H. Ahmad Maulana, M.M yang merupakan Caleg mantan Napi Koruptor, pada tanggal 31 Agustus 2023 ketika jadwal perbaikan sehingga perbuatan tersebut merugikan Pemohon bahkan Pemohon harus menempuh sengketa di Bawaslu dimulai dengan jalur mediasi karena upaya Mediasi yang di minta Pemohon ditolak pula karena Termohon yakin apa yang dilakukan telah benar walau tanpa dasar hukum yang jelas.

4. Bahwa ahli juga telah menjelaskan apabila ada pergantian dan pergantian tersebut di sebut dengan tidak di berikannya alternatif pasal 18 PKPU 10 tahun 2023 bahkan sampai meminta untuk mengganti maka sudah sangat jelas dan terbukti bahwa Termohon bersalah dan harus memasukan nama Drs. H. Ahmad Maulana, M.M. yang datanya sudah lengkap, sudah seharusnya di terima oleh Termohon Karena dilakukan tidak melalui mekanisme berikut daftar nama caleg tersebut;

NO	NAMA BACALEG	KELAMIN	DAPIL
1.	Drs. H. Ahmad Maulana, MM	L	KALTARA 1

6. Tidak Ada Keterangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tiba-tiba hilang saja;
7. Tidak ada pengundangan dan pemberitahuan secara tertulis;
8. Bahwa Darsita menerangkan apa yang di sampaikan oleh Pak Teguh menyarankan untuk mengganti tidak mensarankan penambahan data, kemudian di perkuat pada tanggal 31 Agustus 2023 bertemu dengan saudara Darsita dengan Teguh dan telah di benarkan oleh Teguh menyarankan untuk menganti a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M. bukannya menyarankan pasal 18 PKPU 10 tahun 2023 pada tahapan;
9. Bahwa saksi Safril menerangkan dalam proses pembuatan surat keterangan Tidak pernah di pidana melakukan pendaftaran secara online. Dan setelah pendaftaran nanti tinggal mengambil print outnya. Yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarakan;
10. Bahwa Ahli menerangkan terhadap surat yang dikeluarkan yang bertanggung jawab ialah pejabat yang membuatnya;
11. Bahwa Ahli menerangkan secara hukum adminitrasi kita secara hirarki harus dibatalkan dengan surat keputusan yang setara;
12. Bahwa Ahli menerangkan asas rahmatik dan kewenangan atbutif;



13. Bahwa KPU seharusnya membuat Pemberitahuan secara tertulis dan membuat clear terlebih dahulu dengan memanggil partai yang dimaksud bukan langsung menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS), hal ini di kemukakan oleh saksi Teguh menerangkan terkait dengan KPU dari Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tanpa pemberitahuan. Bahwa saksi Teguh menerangkan sebelum melakukan TMS pada daftar calon legislative seharusnya melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan atau dalam hal ini partai politik;
14. Bahwa saksi menerangkan saudara Safril pernah berkomunikasi menanyakan status hukum Drs. H. Ahmad Maulana, M.M tidak dengan surat;
15. Bahwa saksi Drs. H. Ahmad Maulana, M.M menerangkan Tahanan Rumah mulai tahun 2015, dan di pidana hingga 17 agustus 2018 akan tetapi mendapatkan remisi hingga bulan meret 2018;
16. Bahwa waktu jeda 5 (lima) tahun di terangkan oleh ahli menerangkan terkait dengan masa jeda 5 (lima) Tahun seorang caleg dapat melihat kembali masa perhitungan di awal saat di bebaskan dan keluar dari tahanan, karena kalau melihat dari putusan bisa saja putusannya lebih tinggi tapi keluarnya lebih awal dikarenakan mendapatkan pembebasan bersyarat karena remisi dan lain-lain, bahwa Saksi Drs. H. Ahmad Maulana, M.M menerangkan Tahanan Rumah mulai tahun 2015, dan di pidana hingga 17 Agustus 2018 akan tetapi mendapatkan remisi hingga bulan meret 2018 maka ketika pendaftaran di bulan Mei 2023 sudah masuk 5 Tahun, ketika DCS dan DPT apalagi ada pendapat dari ahli bahwa Ahli menerangkan ketetapan keputusan hakim terakit dengan narapidana, dengan masa jeda 5 (lima) tahun menurut pendapat ahli adalah pada saat pemilihan tanggal 14 february 2024;
17. Bahwa ahli menerangkan pelanggaran-pelanggaran HAM tidak memasukan caleg yang merupakan caleg yang memiliki catatan pidana karena tidak dicabut hak berpolitiknya;
18. Bahwa ahli menerangkan jika hal ini dilakukan dengan kesengajaan dilakukan oleh KPU maka bisa dikatagorikan kejahatan HAM;
19. Bahwa ahli jika pelanggaran sekedar pelanggaran administrasi maka bisa dilaporkan ke DKPP Bahwa Jika pelanggaran ini memang hal ini disengaja bisa menjadi Kejahatan Luar biasa;
20. Bahwa ahli menerangkan bahwa komisioner KPU berkewajiban menyampaikan informasi yang lengkap ke partai politik;

21. Bahwa ahli menerangkan dalam menghalang-halangi proses tahapan pendaftaran calon legislatif itu merupakan pelanggaran bahkan bisa menjadi kejahatan dan bisa di proses secara hukum;


#### Kelalaian Komisioner KPU Kalimantan Utara

1. Bahwa saksi Teguh Dwi Subagyo menerangkan belum pernah melakukan pengecekan ke pengadilan negeri Tarakan
2. Bahwa saksi Teguh Dwi Subagyo menerangkan Ketika memanggil LO melalui by phone;
3. Bahwa saksi Teguh Dwi Subagyo menerangkan tidak melakukan klarifikasi kalau Drs. H. Ahmad Maulana, M.M terpidana kepada Partai Demokrat maupun secara pribadi;
4. Bahwa saksi Teguh Dwi Subagyo menerangkan tidak pernah mengumpulkan dokumen tambahan;
5. Bahwa saksi Teguh Dwi Subagyo menerangkan kenapa tidak dilakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri terkait status saudara Drs. H. Ahmad Maulana, M.M karena saksi berdasarkan dokumen resmi yang ada, akan tetapi tidak melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Tarakan;
6. Bahwa saksi Teguh Dwi Subagyo menerangkan pada tanggal 31 Agustus 2023 bertemu dengan saudara Darsita;
7. Bahwa saksi Teguh Dwi Subagyo menerangkan kepada Darsita untuk menyarankan untuk mengganti an. Drs. H. Ahmad Maulana, M.M;
8. Bahwa saksi Teguh Dwi Subagyo menerangkan dalam pertemuan Offline, dengan saudara Darsita tidak menerangkan pada pasal 18 PKPU 10 Tahun 2023;
9. Maka ini merupakan Kelalaian yang bisa masuk ranah etik, pidana dan perdata.

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan a quo, Termohon membuat dan mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pengajuan dokumen persyaratan bakal calon atas nama Drs. H. Ahma Maulana, M.M nomor urut 2 daerah pemilihan Kalimantan Utara 1, pada dokumen persyaratan Model BB.Pernyataan yang bersangkutan mencentang kolom menyatakan "Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dilampiri dengan

surat keterangan dari Pengadilan Negeri diwilayah hukum tempat tinggal bakal calon, sehingga dalam formulir Model BB.pernyataan status hukum yang bersangkutan adalah sebagai bukan mantan terpidana yang diperkuat dengan lampiran surat keterangan pengadilan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 329/SK/HK /05/2023/PNTar tanggal 9 Mei 2023.

- 
2. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023 Admin/LO Partai Demokrat atas nama Safril menyampaikan, bahwa akan mengubah status dokumen persyaratan menjadi mantan terpidana dan selanjutnya dalam analisis aplikasi Silon belum mencukupi masa jeda 5 tahun. Terhadap hal tersebut KPU Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan jika proses perubahan dilakukan maka status pencalonan yang bersangkutan akan terhapus dari Daftar Calon Sementara (DCS). Terhadap hal tersebut, selanjutnya partai Demokrat memutuskan tetap melanjutkan status hukum yang bersangkutan bukan mantan terpidana dengan catatan partai politik masih mempunyai kesempatan untuk menggantikan dengan calon lain dalam tahapan masa pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT);
  3. Pada tanggal 31 Agustus 2023, KPU Provinsi Kalimantan Utara mengundang LO Partai Demokrat untuk menjelaskan mengenai masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 24 September 2023 sampai dengan 3 Oktober 2023 serta dalam masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) setiap partai politik masih mempunyai kesempatan untuk menggantikan calon yang ada dalam DCS dengan catatan jika melewati masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) partai politik tidak memiliki kesempatan untuk menggantikan calon yang ada dalam Daftar Calon Sementara;
  4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan bimbingan teknis terkait tata cara pengajuan bakal calon termasuk pengisian formulir dalam setiap tahapan pengajuan dan tahapan perbaikan serta dalam setiap masa tahapan, admin/LO partai politik mempunyai kesempatan berkonsultasi dengan Helpdeks KPU Provinsi Kalimantan Utara;
  5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tetap dalam kesimpulan bahwa dalam proses pencalonan saudara Drs. H. Ahmad Maulana, M.M partai Demokrat memasukkan data status hukum dalam dokumen syarat calon yang bersangkutan, tidak sesuai fakta yang ada.

## E. PERTIMBANGAN HUKUM

### 1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Pemilu berbunyi: “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Penyelesaian sengketa proses pemilu berbunyi: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam sengketa proses Pemilu ini telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 8 November 2023 dan telah diregister dengan Nomor Register 0004/PS.REG/65/XI/2022 pada tanggal 8 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan.

### 2. OBJEK SENGKETA

Menimbang, bahwa KPU Provinsi Kalimantan Utara menetapkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023 yang merugikan hak bakal calon a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M karena tidak ditetapkan sebagai calon tetap anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sengketa proses Pemilu merupakan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, “Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sengketa antar Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, objek sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

### 3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Permohonan disampaikan oleh calon peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyebutkan bahwa;

“Pemohon penyelesaian sengketa proses pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas :

- a. ...
- b. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, atau anggota DPRD Kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

#### 4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

Menimbang, bahwa KPU Provinsi Kalimantan Utara adalah penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sengketa proses Pemilu merupakan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. “Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sengketa antar Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Termohon penyelesaian sengketa proses Pemilu a quo.

## 5. KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan: “dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi; b. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi; c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Provinsi; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-undang Pemilu menyebutkan: “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-undang Pemilu menyebutkan: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-undang Pemilu menyebutkan: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang-undang Pemilu menyebutkan: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu”;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu.

#### F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa telah dilaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama dua hari yakni pada tanggal 9 November 2023 dan 10 November 2023 yang menghasilkan ketidaksepakatan mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu Provinsi menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui Adjudikasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa “dalam hal mediasi Para Pihak tidak bersepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu diselesaikan melalui Adjudikasi.;

#### Dalam Pokok Permohonan

Menimbang bahwa setelah memeriksa permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon merasa dirugikan atas tindakan Termohon yang menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023 tidak ditetapkan nama Drs. H. Ahmad Maulana, M.M sebagai calon tetap anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam Pemilu Tahun 2024 kepada Termohon pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Kalimantan Utara yang mana salah satu bakal calon yang didaftarkan a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M nomor urut 2 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara 1;

Menimbang, bahwa bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara nomor urut 2 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara 1 yang diajukan oleh Pemohon, a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M pada tahapan Penetapan Daftar Calon Sementara masih berstatus Memenuhi Syarat (MS) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memeriksa pokok permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, alat bukti Pemohon dan Termohon, serta Kesimpulan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Adjudikasi akan memberikan pertimbangan terhadap pokok permohonan a quo;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kedudukan Teguh Dwi Subagyo sebagai saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 berbunyi;

Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. KPU;
  - b. KPU Provinsi; dan
  - c. KPU Kabupaten/Kota,
- sesuai dengan tingkatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adjudikasi, Teguh Dwi Subagyo berstatus sebagai Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, kedudukannya tidak dapat dikualifikasikan sebagai saksi, maka selanjutnya keterangannya sebagai saksi harus dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan fakta adjudikasi, Saksi a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M, merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Kalimantan Utara 1 yang tidak ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara dalam daftar calon tetap.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 16 huruf b Perbawaslu Nomor 9 Tahun

2022 yang mengatur:

*Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:*

...

b. *Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yang mengatur:

*Penyampaian permohonan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu oleh:*

- a. *bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b; dan*
- b. *bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, diajukan melalui Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa Saksi a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M, yang merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Kalimantan Utara 1 tidak dapat dikualifikasi sebagai saksi dalam Permohonan Sengketa a quo, karena Drs. H. Ahmad Maulana, M.M, berstatus sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam Permohonan a quo yang merupakan bagian dari Pemohon Penyelesaian Sengketa a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b. juncto Pasal 18 huruf a. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, maka selanjutnya keterangannya sebagai Saksi harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam penyelesaian sengketa a quo adalah tidak terdapat Bakal Calon a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M nomor urut 2 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara 1 sebagai calon tetap anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang diajukan oleh Pemohon pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2023

Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, (Vide Bukti P-2 dan Vide Bukti T-8)

Menimbang, bahwa Termohon telah memanggil Pemohon (Partai Demokrat) terkait dengan Bakal Calon yang berpotensi tidak memenuhi syarat (TMS) pada tahapan pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemohon dapat melakukan penggantian Bakal Calon pada tanggal 24 September 2023 s.d 3 Oktober 2023 sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PKPU Nomor 10 Tahun 2023);

Menimbang, bahwa terkait adanya bakal calon yang berstatus mantan terpidana, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi menjelaskan, Termohon mendapat Surat imbauan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 418/PM.00.01/K.KL/10/2023 tertanggal 25 Oktober 2023 yang pada pokoknya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara meminta kepada Termohon untuk mengkaji dan melakukan pemeriksaan ulang terhadap dokumen syarat calon a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M., dan Arifuddin [vide Bukti T-03];

Menimbang, bahwa berdasarkan surat a quo, Termohon melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Samarinda melalui Surat Nomor 323/PL.01.1-SD/65/2.1/2023 tanggal 26 Oktober 2023 perihal Koordinasi dan Klarifikasi Persyaratan Pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelusuran yang merupakan tindak lanjut informasi awal dari masyarakat terhadap Bakal Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara a.n Drs. Ahmad Maulana, M.M diduga bersangkutan mantan terpidana [Vide bukti T-4];

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Samarinda nomor 13/Pid.Sus-PPK/2016/PN Smr bakal calon a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M pernah dipidana terkait tindak pidana korupsi (Vide bukti -T 8) dan berdasarkan surat Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 6527/PAN/HK.2.4/XI/2023, tanggal 1 November 2023. yang pada pokoknya Termohon berkoordinasi mengenai status hukum bakal


calon a.n Drs. Ahmad Maulana, M.M, bahwa benar bakal calon pernah dipidana terkait tindak pidana korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap; (Vide bukti – T 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan a quo, Termohon mengeluarkan Berita Acara nomor 622/PL.01.4-BA/65/2023 tertanggal 02 November 2023 pada pertimbangan Termohon ditemukan status bakal calon a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M sebagai mantan terpidana sehingga Termohon memutuskan dalam Rapat Pleno status bakal calon Drs. Ahmad Maulana, M.M Tidak Memenuhi Syarat (TMS). (Vide Bukti T-7) sehingga sebagai tindak lanjut Rapat Pleno Termohon, Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 03 November 2023. (Vide Bukti P-2 dan Vide Bukti T-8) yang pada pokoknya bakal calon a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M di Lampiran XIV Keputusan KPU nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kalimantan Utara 1 dari Partai Demokrat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon keberatan terhadap Surat Keputusan nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 03 November 2023 yang menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal calon a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M Daerah Pemilihan Kalimantan Utara 1 dari Partai Demokrat;

Menimbang, terkait persyaratan bakal calon yang berstatus mantan terpidana diatur dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Pemilu”) juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang diucapkan pada tanggal 30 November 2022:

2. Menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan selengkapnya berbunyi:



...

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

...

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf g dan Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut "PKPU Nomor 10 Tahun 2023")

Pasal 11 ayat (1) huruf g

tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11

mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat, saksi, dan ahli. Terkait bukti surat telah ditandai dengan P-1 s/d P-16 yang dibubuhi materai cukup dan telah di cap leges Pos serta disahkan mejadi alat bukti oleh Majelis Adjudikasi;


Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon juga mengajukan bukti surat dan saksi. Terkait bukti surat ditandai dengan T-1 s/d T-8 yang dibubuhi materai cukup dan telah di cap leges Pos serta disahkan menjadi alat bukti oleh Majelis Adjudikasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Penyelesaian Sengketa a quo adalah Surat Keputusan nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 03 November 2023 yang menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal calon a.n Drs.H. Ahmad Maulana, M.M Daerah Pemilihan Kalimantan Utara 1 dari Partai Demokrat. Berupa :

1. Bakal calon a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M tidak mencentang sebagai mantan terpidana sesuai Form model BB. Pernyataan, sehingga Pemohon tidak berkewajiban mengunggah Lampiran model BB Pernyataan sebagai mantan terpidana;
2. Bakal calon a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M tidak cukup jeda 5 (Lima) tahun pasca putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada saat mendaftar sebagai bakal calon pada tanggal 1-14 Mei 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam sidang Adjudikasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, Pemohon mengajukan Bukti surat P-1 berupa surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasarakatan kelas II A Tarakan yang menerangkan bahwa bakal calon a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M telah selesai menjalani masa pidana penjara tanggal 17 Agustus 2018 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, diketahui dan ditanda tangani Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Tarakan a.n Mohammad Ridwanto Nip. 19690413 199103 1 002 (Vide Bukti P-1);

Menimbang, bahwa dalam sidang Adjudikasi Pemohon menyerahkan Salinan Putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr yang pada pokoknya bakal calon a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M yang diajukan oleh Pemohon dijatuhkan pidana penjara selama 1 Tahun 8 Bulan dan denda Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah). (Vide Bukti P-8);



Menimbang, bahwa pada tanggal 14 November 2023 Pemohon dalam sidang Adjudikasi menyerahkan bukti surat kepada Majelis Adjudikasi berupa bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri bakal calon a.n Drs. Ahmad Maulana, M.M sebagai mantan terpidana yang di umumkan melalui media massa Juwata.id. (Vide Bukti P-5);

Menimbang, bahwa dalam sidang Adjudikasi tanggal 14 November 2023 saksi a.n Sapril sebagai Liasion Officer (LO) menerangkan yang pada pokoknya pada tanggal 9 Agustus 2023 saksi mengkonfirmasi melalui whatsapp kepada Termohon a.n Teguh Dwi Subagyo, dimana Teguh Dwi Subagyo menyarankan kepada saksi untuk mengunggah syarat calon sebagai mantan Narapidana a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M., ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (selanjutnya disebut Silon) agar memenuhi syarat calon DPRD Provinsi. Namun, berdasarkan fakta Adjudikasi, Pemohon tidak mengubah status dokumen persyaratan calon a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M., menjadi mantan terpidana pada Silon, sehingga Drs. H. Ahmad Maulana, M.M., tetap memenuhi syarat sebagai bakal calon yang berstatus bukan mantan terpidana.

Menimbang, bahwa pada Keterangan Saksi a.n Darsita sebagai anggota Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah DPD Partai Demokrat Kabupaten Bulungan menjelaskan bahwa saksi bertemu dengan Termohon a.n Teguh Dwi Subagyo di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Utara tanggal 31 Agustus 2023 untuk menyampaikan kepada Termohon bahwa Pemohon a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M sebagai Mantan Terpidana. Sehingga, berpotensi status Drs. H. Ahmad Maulana, M.M menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Untuk mengantisipasi hal ini Pemohon sudah diingatkan oleh Termohon, jika ingin melakukan penggantian bakal calon, dapat dilakukan pada masa Pencermatan DCT pada tanggal 24 September 2023 sampai

dengan 3 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor 13/Pid. Sus-TPK/2016/PN Smr yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017, Menyatakan bakal calon Drs. H. Ahmad Maulana, M.M. terbukti melakukan tindak pidana yang amar putusannya menyebutkan :

1. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa Drs. Ahmad Maulana, MM., Bin (Alm) Abdul Karim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. ..."

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan a quo diatas, bakal calon a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M dijatuhkan Putusan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (bulan);

Menimbang bahwa dalam fakta Adjudikasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara bakal calon a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M yang diajukan oleh Pemohon pada dokumen persyaratan Model B.B Pernyataan mencentang kolom yang menyatakan "tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dilampiri dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon;

Menimbang bahwa dalam fakta Adjudikasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara bakal calon a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M yang diajukan oleh Pemohon merupakan mantan terpidana korupsi berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr, dimana dalam Putusan yang dibacakan tanggal 10 Januari 2017 yang amar putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dikurangkan masa penahanan sejak

tanggal 3 Maret 2016 sampai 14 September 2016 sehingga masa penahanan lebih kurang selama 6 bulan, sehingga pidana penjara yang dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dan apabila tidak membayar denda maka menjalani pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan ditambah kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Himbauan Bawaslu Nomor 418/PM.00.01/K.KL/10/2023 ke Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Utara tanggal 25 Oktober 2023 yang pada pokoknya meminta kepada KPU untuk memeriksa kembali kelengkapan administrasi sebagaimana dipersyaratkan bagi mantan terpidana dan kebenaran status hukum calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara a.n Drs.H. Ahmad Maulana, M.M dari Partai Demokrat dan Arifuddin dari Partai Nasdem;

Menimbang, bahwa terhadap surat Himbauan Bawaslu tersebut Termohon melakukan koordinasi dan klarifikasi persyaratan pencalonan bakal calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Nomor 323/PL.01.1-SD/65/2.1/2023 tanggal 26 Oktober 2023 ke Pengadilan Negeri Samarinda yang pada pokoknya meminta penjelasan terkait status hukum tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap a.n Drs. Ahmad Maulana, M.M, hasil dari koordinasi dan klarifikasi tersebut Termohon mendapatkan jawaban dari Pengadilan Negeri Samarinda berupa surat Nomor 6527/PAN/HK.2.4/XI/2023 tanggal 1 November 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa bakal calon a.n Drs. Ahmad Maulana, M.M pernah dihukum pidana penjara. (vide Bukti T-5);

Menimbang, bahwa terhadap surat Termohon, Pengadilan Negeri Samarinda mengeluarkan surat Nomor 6527/PAN/HK.2.4/XI/2023 tanggal 01 November 2023 yang menerangkan a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M pernah dipidana penjara sehingga Termohon dalam Surat Keputusan KPU Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2023 yang tidak menetapkan Drs. H. Ahmad Maulana, M.M sebagai daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kalimantan Utara 1 Partai Demokrat sesuai lampiran XIV;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi a.n Sapril sebagai Liaison Officer (LO) melalui whatsapp tertanggal 9 Agustus 2023 saksi melakukan koordinasi dan klarifikasi terhadap bakal calon a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M untuk dilakukan perbaikan administrasi dokumen syarat calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara bagi mantan terpidana. (Vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa terhadap koordinasi dan klarifikasi tersebut Saksi Darsita sebagai anggota Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah DPD Partai Demokrat Kabupaten Bulungan Saksi bertemu dengan Termohon a.n Teguh Dwi Subagyo di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Utara tanggal 31 Agustus 2023, dimana Termohon menyampaikan dan memberikan gambaran bahwa ketika ada tanggapan masyarakat terkait bakal calon a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M sebagai mantan terpidana maka status bakal calon a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan Saksi a.n Sapril dan Saksi a.n Darsita tersebut, seharusnya Termohon melakukan verifikasi administrasi dengan meneliti kebenaran dan dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon terhadap status a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M sebagai mantan terpidana, Termohon dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (6) dan Pasal 46 PKPU 10 Tahun 2023. Namun, Termohon baru melaksanakan koordinasi dan klarifikasi pada tanggal 26 Oktober 2023 kepada Pengadilan Negeri Samarinda.

Menimbang, Majelis Adjudikasi berpendapat bukan hanya permasalahan Termohon yang tidak segera melakukan klarifikasi, akan tetapi sejak awal proses pengajuan bakal calon a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M dalam model BB.Pernyataan yang bersangkutan mencentang kolom yang menyatakan "Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dilampiri dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri diwilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon" [Bukti T-01] dan yang bersangkutan menyampaikan surat keterangan pengadilan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 329/SK/HK/05/2023/PNTar tanggal 9 Mei 2023, yang menyatakan "berdasarkan hasil


pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” [Bukti T02].



Menimbang, bahwa terkait dengan Bakal sebagai mantan narapidana yang sudah selesai menjalankan masa pidananya berdasarkan Putusan Nomor 13/Pid. Sus-TPK/2016/PN Smr yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 yang amar putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dikurangkan masa penahanan sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai 14 September 2016 sehingga masa penahanan lebih kurang selama 6 bulan, sehingga pidana penjara yang dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dan apabila tidak membayar denda maka menjalani pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan ditambah kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa terkait dengan penghitungan waktu bakal calon a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M selesai menjalankan pidana penjaranya yang didalilkan oleh Pemohon, terhadap bakal calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana, Majelis Adjudikasi berpendapat harus didasarkan pada surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana ketentuan Pasal 18 huruf a PKPU Nomor 10 Tahun 2023.

Menimbang, bahwa ketentuan persyaratan bakal calon yang berstatus mantan terpidana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang diucapkan pada tanggal 30 November 2022 dan diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf g, Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 dan Pasal 18



huruf a PKPU Nomor 10 Tahun 2023, yang pada pokoknya mengatur adanya masa jeda 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan Nomor W.8.PAS.PAS.3-PK 05.04-3124 [vide Bukti P-1] yang pada pokoknya menerangkan Bakal Calon a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M., telah selesai menjalani masa pidana penjara tanggal 17 Agustus 2018”, maka Majelis Adjudikasi berpendapat Bakal Calon a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M., tidak memenuhi persyaratan masa jeda 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Pasal 11 ayat (1) huruf g, Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11, Pasal 18 huruf a PKPU Nomor 10 Tahun 2023.”

Menimbang, selain tidak memenuhi masa jeda 5 (lima) tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Pemilu telah menegaskan Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam Permohonan Sengketa a quo, tindakan Pemohon dan/atau Bakal Calon a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M., yang menyerahkan dokumen persyaratan bakal 13

calon Model B.B Pernyataan dengan mencentrang tidak pernah dipidana berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih [vide Bukti T-01] dan melampirkan Surat keterangan tidak sedang atau tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 329/SK/HK/05/2023/PN Tar tanggal 9 Mei 2023 [vide Bukti P-04 dan Bukti T-02], tidak mencerminkan pelaksanaan Pemilu yang jujur, karena berdasarkan fakta Adjudikasi Bakal Calon a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M., merupakan mantan terpidana [vide Bukti P-1, Bukti P-8 dan Bukti T-05].

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU Pemilu juncto Putusan

Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-XX/2022, PKPU 10 Tahun 2023, dan fakta-fakta Adjudikasi serta Alat Bukti Adjudikasi, maka Majelis Adjudikasi menilai Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena tidak memiliki relevansi terhadap pokok Permohonan a quo.

#### G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Adjudikasi berkesimpulan:

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;
2. Tenggat waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
3. Keputusan yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Proses Pemilu;
4. Pemohon memiliki Kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

#### MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian Koreksi terhadap Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 0004/PS.REG/65/XI/2023 yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1. Rahmat Bagja, 2. Totok Hariyono, 3. Lolly Suhenty, 4. Puadi, dan 5. Herwyn J. H Malonda., masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA

ttd

RUSTAM AKIF

ANGGOTA

ttd

SULAIMAN

ANGGOTA

ttd

FADLIANSYAH

SEKRETARIS

ttd

RUSDIANSYAH

ANGGOTA

ttd

ARIF ROCHMAN

ANGGOTA

ttd

YAKOBUS MALYANTOR

